

TINJAUAN BUDAYA HUKUM MENGENAI TEKNIK PENYELIDIKAN DALAM RUMUSAN PASAL 75 (HURUF J) NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

ELSI KARTIKA SARI¹, GIOVANI PHALDEN UMBOH³, AHIMSA PRIMA RAJASA⁴

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

Email: Kevin.falden@gmail.com², rajasaahimsa@gmail.com³

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum; dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, sudah sewajarnya setiap warga negara Indonesia (WNI) mematuhi dan menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam pelaksanaannya hukum yang mengatur terkadang tidak dapat mengakomodir atau memberikan kepastian terhadap masyarakat sehingga dalam penerapan penegakan hukum menjadi suatu hal yang penuh tidak kepastian. Metode penyelidikan yang diuraikan dalam Pasal 75 (Huruf j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang selanjutnya disebut sebagai "Teknik Penyidikan" menjadi perhatian penulis dalam pembahasan ini. Metode-metode ini digunakan oleh penegak hukum dalam kasus-kasus terkait narkoba dimana penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. berikut contoh kasusnya:

- 1)Seorang polisi yang melakukan penyamaran mendatangi rumah Fitri Yanti pada 27 Juni 2011, menurut Putusan Mahkamah Agung No. 2517K/Pid. Sus/2012. Sebagai bagian dari tugas penyamarannya, polisi itu mendekati pemilik rumah untuk meminta bantuan dalam membeli metamfetamin. Yanti kemudian menghubungi temannya, Dan, yang belum ditahan sehingga tidak dapat menghadiri sidang. Yanti memenuhi permintaan polisi rahasia tersebut melalui Dan (Rico RH Nababan disebutkan dalam putusan tertulis). Rekan-rekan polisi dari Polres Langsa yang dipimpin Rico segera menahan Yanti saat ia sedang melaksanakan permintaan tersebut;
- 2)Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1531 K/Pid.Sus/2010, terdakwa Ket San, yang juga dikenal sebagai Cong Ket Khiong, dinyatakan bersalah atas kepemilikan dan pengangkutan narkoba. Putusan tersebut dipertahankan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat. Namun, putusan itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa kesaksian dua saksi verbal polisi tidak dapat diterima dan keasliannya diragukan secara serius. Hakim menyebutkan bahwa kedua saksi verbal tersebut memiliki konflik kepentingan karena peran mereka memungkinkan mereka menginginkan agar perkara tersebut dituntut secara efektif. Sebenarnya, kesaksian saksi seharusnya jujur, tidak memihak, netral, dan bebas.

Studi "Teknik Investigasi Penyerahan Terkontrol dan Teknik Pembelian Penyamar dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika," yang ditulis oleh Swendlie F. Santi dan diterbitkan dalam jurnal Lex Crimen Vol. 1 No. 1 Jan-Mar 2012, membahas kebutuhan akan reformasi hukum pidana yang merujuk pada teknik investigasi khusus dalam menangani kasus narkoba.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menelaah literatur hukum, peraturan perundang-undangan, publikasi ilmiah, serta sumber tertulis relevan lainnya. Selain itu, pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu pola analisis yang bergerak dari fenomena umum menuju kesimpulan yang spesifik.

Selanjutnya teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Kontrak Sosial (Rousseau, Locke, Hobbes)

- Warga negara menyerahkan sebagian kebebasan pada negara dengan syarat bahwa negara menjamin hak asasi dan keadilan;
- Penahanan yang sewenang-wenang berarti pengkhianatan terhadap kontrak sosial itu sendiri.

2.Prinsip Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*)

- Tersangka belum dianggap bersalah sampai pengadilan membuktikannya;
- Maka, menahan terlalu lama tanpa dakwaan melanggar prinsip ini karena seolah menghukum orang yang belum tentu bersalah.

3.Doktrin *Mala in se* (jahat dengan sendirinya) dan mala prohibita (jahat karena dilarang undang-undang (William Blackstone, Jeremy Bentham):

- Doktrin ini: berpendapat bahwa tindakan mala in se bertentangan dengan prinsip moral dan kewajaran, seperti pembunuhan atau pencurian;
- tindakan mala prohibita menjadi jahat bukan karena esensinya, melainkan karena adanya undang-undang yang melarangnya, seperti pelanggaran lalu lintas atau izin usaha yang kadaluwarsa.

C. Hasil dan Pembahasan

Satjipto Rahardjo (1983:12) mendefinisikan budaya hukum sebagai nilai-nilai dan sikap masyarakat yang dapat memengaruhi bagaimana hukum beroperasi. Lawrence M. Friedman, di sisi lain, mendefinisikan budaya hukum sebagai suatu budaya hukum yang bertujuan untuk menggambarkan berbagai fenomena hukum yang saling terkait. Selain itu, menurut Lawrence M. Friedman (1975:15), budaya hukum mencakup semua norma budaya dan sikap umum yang memengaruhi perspektif hukum. Sebagai hasilnya, keberadaan budaya hukum menjadi sangat penting dalam memutuskan apakah akan mengikuti hukum atau tidak. Dengan kata lain, masyarakat akan benar-benar menerima dan mematuhi hukum, yang sebagian besar dipengaruhi oleh budaya hukum dari komunitas tersebut.⁷⁵

Dalam penerapan hukum yang diadopsi oleh Indonesia dipengaruhi oleh pandangan positivisme. Dalam menegakkan dan mematuhi peraturan, petugas penegak hukum dan masyarakat umum harus merujuk pada aturan yang secara resmi ditetapkan sebagai undang-undang. Secara khusus, pejabat penegak hukum memiliki pandangan legalistik dan memandang hukum sebagai legislasi, yang membuat mereka sangat tegas dalam pekerjaan mereka. Hukum yang hidup kerap kali diabaikan bahkan, seringkali "dihapus." Situasi ini mencerminkan perubahan dalam budaya hukum yang sangat bertentangan dengan karakter dan semangat rakyat Indonesia. Dengan pandangan positivis/legalistik, gagasan dan upaya kita lebih banyak terkonsentrasi pada penciptaan aturan dan undang-undang baru tanpa memberikan cukup ruang untuk mengembangkan dan mempersiapkan budaya hukum yang lebih kuat dan unggul (sebagai suatu struktur).⁷⁶

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 mengatur pengendalian narkotika di Indonesia. Undang-undang ini menyediakan dasar hukum khusus untuk penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Peredaran Gelap Narkotika dan Zat Psikotropika, yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1997, merupakan salah satu contoh upaya internasional yang meningkat untuk memerangi penyalahgunaan narkotika sejak undang-undang ini disahkan. Pemerintah menyadari perlunya undang-undang tentang narkotika yang baru setelah konvensi ini diratifikasi. Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diterbitkan untuk alasan ini. Namun, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Narkotika karena undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan keadaan dan kebutuhan dalam menangani serta memberantas tindak pidana tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111, dinyatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun," sedangkan Pasal 112 menyatakan, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

⁷⁵ Lihat Any Ismayawati dalam "PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)" Hlm 57.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 59

yang bukan dalam bentuk tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.”

Unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

1. “setiap orang”;
2. “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
4. “narkotika golongan I berbentuk tanaman”.

Sedangkan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri dari:

1. “setiap orang”;
2. “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”;
4. “narkotika golongan I bukan tanaman (sintetis)”.

Tampak bahwa di dalam kedua pasal tersebut tidak mengandung unsur kesalahan, karena unsur “dengan sengaja” tidak terkandung dalam perumusan pasal tersebut. Serta tidak menjelaskan secara rinci perbedaan antara unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan “menyediakan”. Pada penerapannya seiring perkembangan zaman timbul kritik terhadap Undang-undang tentang Narkotika khususnya Pasal 111 dan 112.

Menurut Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diizinkan untuk melakukan pembelian secara *undercover* dan penyelidikan pengiriman terkendali. Dijelaskan dalam penjelasan pasal-pasal kedua undang-undang tersebut bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk harus mengeluarkan petunjuk tertulis sebelum metode penyelidikan ini dapat digunakan. Namun, istilah “pengiriman terkendali” dan “pembelian secara undercover” tidak dijelaskan dalam pasal-pasal maupun penjelasan kedua undang-undang tersebut. Dengan kata lain, tidak ada tafsiran yang sah dari istilah-istilah tersebut sebagaimana terkandung arti yang diberikan oleh para legislator itu sendiri. Oleh karena itu, ada berbagai jenis tafsiran yang dapat diterapkan untuk memberi makna pada konsep-konsep ini. Tafsiran gramatikal, atau tafsiran “menurut tata bahasa atau menurut penggunaan, artinya dalam pemakaian sehari-hari,” adalah jenis tafsiran yang biasanya digunakan terlebih dahulu. Akibatnya, tafsiran inilah yang akan digunakan dalam kasus ini.

Poin 3 dari Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, antara lain, bahwa undang-undang yang mengatur hukum acara pidana nasional ini harus berlandaskan pada dasar negara dan filsafat/pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya ketentuan dalam pasal atau ayat mencerminkan perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dibawa ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Gagasan ini disebut sebagai prinsip praduga tak bersalah, atau cukup disebut (*presumption of innocence*) dalam bahasa Inggris. Setidaknya, setiap orang harus diakui sebagai tidak bersalah berdasarkan asumsi tak bersalah. Pasal 75 (huruf j) Undang-Undang Narkotika dan Pasal 55 (huruf a) Undang-Undang Zat Psikotropika mengatur teknik penyergapan, yang pada dasarnya memperlakukan seseorang seolah-olah bersalah dan hanya berkonsentrasi pada masalah pembuktian yaitu, menangkap mereka sedang melakukan tindakan tersebut.⁷⁷

Salah satu prinsip hukum pidana Indonesia adalah bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Menurut teori ini, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika mereka bersalah (*schuld*). Dengan kata lain, seorang individu harus memiliki keadaan mental yang melawan hukum selain telah melakukan tindakan yang

⁷⁷ Lihat Swendlie F. Santi dalam “TEKNIK PENYIDIKAN PENYERAHAN YANG DI AWASI DAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA” Lex Crimen Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2012

dianggap pidana menurut hukum (strafbaar handeling) agar dapat dihukum. Pertanggungjawaban pidana adalah istilah lain untuk masalah yang berkaitan dengan keadaan mental yang salah ini.

Di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris yang menganut sistem Hukum Umum, konsep yang sama diakui. Mereka mengakui konsep 'actus non facit reum, nisi mens sit rea,' yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai 'tindakan seorang diri tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikirannya juga bersalah.' Ini biasanya diungkapkan dalam bahasa Inggris sebagai 'an act does not make a person guilty unless his mind is guilty.'

Akibatnya, muncul pertanyaan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan. Definisi Kesalahan: Menurut D. Simons, kesalahan adalah suatu keadaan psikologis pelaku dan hubungannya dengan tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga pelaku dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakannya berdasarkan keadaan psikologis ini.

Jika suatu perbuatan adalah melanggar hukum, melibatkan unsur tindakan manusia, diancam atau dilarang oleh hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, pertanggungjawaban adalah kesadaran seseorang yang dapat menilai dan menentukan kehendaknya terkait perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus ditanggung atas tindakan yang telah dilakukan, yaitu tindakan yang dicela oleh masyarakat dan di mana pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Pertama, harus jelas siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan pidana. Ini berarti bahwa mengidentifikasi orang yang diduga telah melakukan kejahatan harus menjadi prioritas utama.⁷⁸

Setiap tindakan yang melanggar hukum pidana, dapat dihukum menurut undang-undang, dan dilakukan oleh orang yang bersalah dianggap sebagai tindakan kriminal; siapa pun dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika kita melihat lebih dekat, istilah ini mencakup sejumlah komponen dari kejahatan atau tindakan kriminal, yaitu:⁷⁹

- 1) Adanya unsur perbuatan
- 2) Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Dilakukan dengan kesalahan

Menurut Simons, seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:⁸⁰

1. Dia mampu mengetahui atau menyadari bahwa tindakannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia mampu membuat keputusan berdasarkan kesadaran itu. Dalam hukum pidana, tidak cukup seseorang hanya melanggar hukum; pelaku juga harus bersalah..

Adapun unsur-unsur dari kesalahan ialah:⁸¹

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Tidak ada alasan pemaaf, yang dimuat dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP;

Lebih lanjut dalam hukum pidana terdapat dua macam kesalahan yang terdiri dari:

A. Kesengajaan

Dalam kesengajaan terdapat dua macam teori yaitu:⁸²

1. Teori Kehendak (*Wits theorie*)

⁷⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 80

⁷⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, , 1987 hlm. 58

⁸⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Tansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 49

⁸¹ Ibid., hlm. 51

⁸² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta, , 1987 hlm. 71

Sementara beberapa orang mendefinisikan niat sebagai kemauan untuk bertindak sambil menyadari unsur-unsur yang diperlukan oleh rumusan hukum, yang lain mendefinisikan kemauan yang bertujuan sebagai kemauan yang diarahkan pada realisasi suatu tindakan sebagaimana diatur dalam hukum. Selain itu, kemauan melambangkan arah, niat, atau tujuan, yang terkait dengan motivasi (alasan untuk bertindak) dan tujuan dari tindakan tersebut. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa suatu tindakan dimaksudkan oleh terdakwa, tindakan tersebut harus ditunjukkan sesuai dengan motif; tindakan dan tujuan harus memiliki hubungan sebab-akibat dalam pikiran terdakwa.

2. Teori Pengetahuan (*Voorstellings Theorie*)

Teori ini menerima niat sebagai pengetahuan; dalam hal ini, buktinya lebih singkat karena hanya berkaitan dengan komponen tindakan. Tujuan dan perbuatan tidak terkait secara kausal; sebaliknya, keduanya hanya berhubungan dengan tindakan, efeknya, dan keadaan yang mengelilinginya.

Oleh karena itu, jika kita mengikuti teori pengetahuan, ada dua cara untuk membuktikan adanya niat: baik dengan membuktikan kesadaran atau pemahaman terdakwa tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya dan keadaan di sekitarnya, atau dengan membuktikan hubungan sebab-akibat antara motif dan tujuan dalam pikiran mereka. Oleh karena itu, hanya ada dua opsi terkait perilaku: baik itu dipahami secara sadar atau tidak.⁸³

Lebih lanjut dalam kesengajaan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam melakukan tindak pidana terdapat 3 (tiga) macam yaitu:⁸⁴

- a) Niat dengan tujuan (*Dolus Directus*), yang merujuk pada pelaksanaan suatu tindakan dengan tujuan di mana tindakan itu sendiri menjadi hasil yang diinginkan.
- b) Niat dengan kepastian (Diimbangi dengan kesadaran kepastian), yang menunjukkan pelaksanaan suatu tindakan dengan tujuan tertentu sambil sepenuhnya menyadari bahwa konsekuensi lain, yang bukan merupakan hasil yang diinginkan dari tindakannya, pasti akan terjadi; sehubungan dengan konsekuensi yang muncul dan bukan tujuan dari tindakan tersebut, dikatakan ada niat dengan kepastian.
- c) Niat dengan kemungkinan (*Dolus Eventualis*) merujuk pada suatu tindakan tertentu dengan tujuan yang jelas yang sepenuhnya disadari bahwa, selain mencapai tujuan yang dimaksud, hasil lain yang diinginkan juga mungkin terjadi.⁸⁵

B. Kealpaan

Menurut Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kelalaian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi syarat sebagai tindak pidana tanpa niat untuk melakukan kejahatan namun mengakibatkan terjadinya kejahatan karena keteledoran atau kurangnya kehati-hatian, lebih lanjut pasal ini berbunyi :

Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Pasal 360 KUHP

“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Kedua pasal ini mendefinisikan kelalaian sebagai tindakan ceroboh yang, tanpa adanya niat jahat, menghasilkan kondisi yang dilarang. Menurut Van Hammel, ada dua syarat untuk kelalaian: 1. Gagal membuat asumsi yang diperlukan secara hukum. 2. Gagal mengambil tindakan pencegahan yang diwajibkan secara hukum.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1989. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung, hlm. 61

⁸⁵ *Ibid.*

Berdasarkan dua kriteria yang disebutkan sebelumnya, jelas bahwa batin terdakwa kurang memperhatikan barang-barang yang dilindungi secara hukum atau, dari sudut pandang sosial, larangan-larangan masyarakat.⁸⁶

Pada akhirnya, tidak dapat menemukan adanya unsur penting yakni “Kesalahan” di dalam Rumusan Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika yang mana tanpa unsur kesalahan, dapat berakibat pada penyalahgunaan wewenang seperti contoh kasus yang terjadi sebagaimana telah disampaikan pada latar belakang.

D.Penutup

Simpulan

Makna dari "teknik penyelidikan pengajuan yang diawasi" dan "pembelian terselubung" di bawah Pasal 75 (Huruf j) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan sehingga Pengaturan terkait Teknik Penyidikan khususnya pada upaya penegakan hukum cenderung tidak selaras dengan Pandangan Doktrin Hukum Pidana dan erat kaitannya dengan prespektif masyarakat terhadap Aparat Penegak Hukum yang sewenang-wenang karena rumusan pasal tersebut sendiri dapat membuka celah terjadinya kesewenangan dari penegak hukum saat melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Saran

Agar rumusan dalam Pasal 75 (Huruf j) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat diperbaiki melalui studi banding dengan negara lain baik yang menggunakan Teknik Penyidikan maupun yang tidak, sehingga dapat dirumuskan kembali atau dilengkapi dengan penjelasan yang rinci dengan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- 1.Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, PT. Aksara Baru, Jakarta, 1983;
- 2.Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, 1987;
- 3.C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Tansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007;
- 4.Wirjono Prodjodikoro, 1989. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT. Eresco, Bandung.

Jurnal

- 1.Swendlie F. Santi. “Teknik Penyidikan Penyerahan Yang Di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika” Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012”
- 2.Any Ismayawati “PENGARUH BUDAYA HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia)”

⁸⁶ Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta, , 1987 hlm. 201